
# Plagiarism Detector v. 1740 - Originality Report 25/06/2020 10:01:12

Analyzed document: KEBIJAKAN PENGELOLAAN SPEKTRUM STASIUN PENYIARAN DI INDONESIA BS.doc Licensed to: Pascasarjana ULM\_License02

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian


### Relation chart:



## Distribution graph:



# Top sources of plagiarism:



### Processed resources details:

54 - Ok / 6 - Failed [Show other Sources:]

## Important notes:



	Active References (Urls Extracted from the Document):
No URLs detected	
	Excluded Urls:
No URLs detected	
	Included Urls:
No URLs detected	
	Detailed document analysis:

## Detailed document analysis:

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI UNTUK STASIUN PENYIARAN DI INDONESIA Oleh

Drs.Bachruddin Ali Akhmad, MSi

(Peserta Program Doktor Departemen Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia) Abstrak

Sumber daya spektrum frekuensi memerlukan pengaturan yang komprehensif dan kom patibel dengan industry telekomunikasi dan penyiaran. Selain juga harus memperhatikan hak public untuk menikmatinya. Oleh karena itu, pemerintahlah yang harus menentukan pemba gian spektrum frekuensi- seperti yang terjadi di Amerika serikat- hal itu pasti dapat dilakukan oleh pemerintah karena dia memiliki 'power' dan dasar hukum per undang undangan yang kuat. Tapi mengapa pemerintah sekarang ini tidak melakukanya? Hal diatas dapat dihubung kan dengan konteks perubahan kontemporer yang didorong oleh penggunaan teknologi baru secara intensif dan penerapan kebijakan politik ekonomi neo-liberal yang digunakan oleh ideology pasar bebas sehingga semakin menjadi fenomena global dan diadopsi oleh pemerin tahan nasional dibanyak negara ( Harvey, 2005: Yong Yin,2008: Thussu, 2010)

#### Pendahuluan

Spektrum frekuensi merupakan representasi sinyal yang umumnya berisi informasi dan disusun berdasarkan frekuensinya. Spektrum frekuensi disampaikan dalam unit yang dikenal dengan istilah amplitudo atau panjang gelombang. Tiap sinyal yang dapat direpresentasikan dalam panjang gelombang tertentu memiliki spektrum frekuensi. Mulai dari yang dapat ditangkap indera seperti warna, musik, sampai dengan gelombang radio dan televisi. Saat fenomena fisik ini digambarkan dalam bentuk spektrum frekuensi, deskripsi fisik dari proses internal gelombang tersebut menjadi lebih simpel.

Spektrum frekuensi adalah sumber daya alam yang tidak memiliki wujud dan berada dima na mana di udara sekeliling kita (Dahlan, 2012b). Sumber daya ini merupakan sumber data yang pokok untuk penyiaran dan merupakan sumber daya penyiaran nasional yang strategis, pada zaman sekarang dan ke masa depan (Dahlan, 2012a).

Bila disimak pada Undang Undang dasar 1945 ada pasal yang terkait dengan pedoman pengelolaan sumber daya alam ini. Pada pasal 33 ayat 2 menyatakan :

Plagiarism detected: **0,42**% <a href="http://www.berdikarionline.com/makn...">http://www.berdikarionline.com/makn...</a> <a href="http://www.berdikarionline.com/makn...">+ 5</a>

id: **1** 

cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Sedangkan Pasal 33 ayat 3 menyatakan:

Plagiarism detected: 0,47% http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\_32\_... + 3

id: **2** 

Bumi dan air

resources!

dan kekayaan alam yang terkandung dida lamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya

bagi kemakmuran rak yat.

Meskipun pada pasal 33 ayat 3 diatas udara sebagai ranah spektrum frekuensi tidak dise but sebagai kekayaan alam yang perlu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat; namun unda ng undang penyiaran

Plagiarism detected: **0,16%** http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\_32\_...
Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002

id: **3** 

pasal 1 point 8 menyatakan bah wa ruang udara dan angkasa serta spektrum Frekuensi yang ada didalamnya adalah ranah pub lik dan sumber daya alam terbatas.

Karena itu pengelolaan spektrum frekuensi, menurut amanat kedua hukum diatas adalah harus diabdikan untuk kemakmuran rakyat. Dalam wahana bangsa Indonesia yang berbhineka maka hal itu dapat diartikan untuk keuntungan rakyat diseluruh Indonesia, bukan hanya diguna kan untuk rakyat disuatu tempat atau wilayah tertentu saja. Terlebih-lebih hal itu hanya diper gunakan untuk keuntungan segelintir rakyat yang ada di Jakarta saja.

Karena itu dalam pemikiran untuk menggunakan Spektrum frekuensi bagi masyarakat In donesia tidak dapat diasumsikan hanya dinikmati oleh sebagian orang di Jakarta, melainkan pa da saat yang sama terdapat kewajiban para pengguna frekuensi untuk melayani kebutuhan rak yat disetiap daerah yang memiliki frekuensi didaerah tersebut. Dengan kata lain, spektrum Fre kuensi yang ada di satu provinsi seharusnya dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga ber

manfaat maksimal bagi kepentingan rakyat disana yang merupakan pemilik berdaulat atas spek trum frekuensi yang berada diudara dan ruang angkasa mereka.

Apa yang terjadi pada pengelolaan spektrum frekuensi saat ini diantaranya untuk kepenti ngan siaran televisi, dapat dikatakan mengingkari azas manfaat yang dikatakan pada aturan hu kum maupun rasa keadilan. Penggunaan spektrum frekuensi siaran televisi pada dasarnya diku asai hanya oleh sepuluh perusahaan besar dijakarta (RCTI,SCTV,Trans TV,TPI,Global TV, Trans 7, Indosiar, ANTV, TV One dan Metro TV) - serta TVRI- dengan rakyat diluar Jakarta hanya menjadi penonton. Dapat dikatakan, stasiun stasiun televisi swasta nasional di Jakarta dapat menjang kau

Plagiarism detected: 0,49% http://berkas.dpr.go.id/puslit/file...

id: 4

lebih dari seratus juta rakyat Indonesia dengan memanfaatkan frekuensi siaran diberbagai daerah tersebut tanpa membawa manfaat apa apa bagi

rakyat didaerah tersebut, baik secara politik, militer, budaya dan ekonomi.

Dalam system terpusat ini, praktis seluruh siaran sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipan carkan dari Jakarta menuju rumah rumah penduduk diseluruh Indonesia dengan hanya diperan tarai stasiun relai disetiap daerah tersebut. Dengan demikian apa yang disaksikan oleh warga Salemba akan sampai ke Medan, Banyuwangi, Banjarmasin, Palu, Papua maupun oleh masyara kat Ende di Flores yang sepenuhnya ditentukan oleh segenap stasiun yang berlokasi di Jakarta. Disisi lain, segenap keuntungan ekonomi yang bernilai triliunan rupiah juga hanya mengalir dija karta. Fakta inilah yang menyebabkan pentingnya pengelolaan Spektrum frekuensi bagi kemak muran rakyat.

Potensi Spektrum Frekuensi Untuk siaran

Potensi Spektrum Frekuensi untuk siaran dapat dilihat baik dibidang politik, militer buda ya serta ekonomi.

Secara politis lembaga siaran memiliki sejumlah peran penting dalam demokrasi. Salahsa tu yang utama adalah menjadi sarana kontrol sosial terhadap mereka yang berkuasa. Karena menurut Lord Acton: kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolute pasti korup. Dengan ka ta lain, bila kita mengharapkan hadirnya sebuah pemerintah yang tidak korup, adalah kenisca yaan bahwa kita tidak membiarkan pemerintah memiliki kekuasaan yang absolute. Untuk itu harus ada kontrol rakyat terhadap pemerintah sehingga mereka yang berkuasa tahu bahwa me reka tak bisa menjalankan kekuasaan dengan sewenang wenang, begitu mereka menyimpang masyarakat akan bereaksi. Dalam hal ini, pihak yang paling berpotensi untuk memberitahu ma syarakat tentang perilaku mereka yang berkuasa adalah lembaga siaran..

Lembaga siaran dibutuhkan dalam demokrasi. Namun kondisi lembaga siaran Televisi ki ta yang saat ini justru belum dikelola secara demokratis. Demokrasi harus berkembang diselu ruh Indonesia. Sementara system pengelolaan siaran Televisi yang ada tidak memungkinkan masyarakat didaerah diluar Jakarta menjadikan sarana televise sebagai sarana peningkatan kuali tas demokrasi didaerahnya masing-masing. Penonton disetiap daerah diluar Jakarta ti dak bisa melihat dirinya dan tidak bisa memperoleh informasi yang relevan dengan kepenting an daerah masing-masing.

Secara militer peran spektrum frekuensi siaran , dapat dilihat dalam sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara kita. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia,ada saat yang kita sebagai pemilik spektrum Frekuensi tersebut tidak berdaya untuk menguasai dan memanfaatkan karena dicegah oleh penjajah. Dizaman Jepang misalnya dilakukan peng ambil alihan stasiun radio kita, penyelegelan radio penerima serta pengenaan sangsi yang be rat bagi yang melanggar. Yakni, dihukum pancung bagi penyelenggara radio gelap ( Dahlan, hal 7) Akibat dari penguasaan spektrum frekuensi oleh Jepang tersebut, terjadi manipulasi ten tang posisi Jepang yang sudah kritis ( hampir dikalahkan sekutu); tetapi berhasil ditutupi se hingga pemimpin dan rakyat Indonesia pada saat itu menyangka Jepang masih kuat. Karena itu masih tunduk dan sepakat dengan rencana kemerdekaan yang akan diberikan Jepang.

Beruntung diantara rakyat kita ada pejuang angkasa yang masih menguasai spektrum fre kuensi radio dan perangkatnya secara gelap, dan berani menanggung risiko yang berat, jika di temukan oleh pihak Jepang. Melalui sarana dan prasarana inilah para pejuang angkasa muda mengetahui keadaan Jepang yang sebenarnya, dan berhasil mendesak pemimpin senior mere ka Soekarno - Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita lebih awal dari yang diskenariokan yakni, pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kemerdekaanpun spektrum tetap diperebutkan secara militer dan merupakan sa saran strategis. Misalnya pada waktu agresi I dan II oleh Belanda. Juga ketika terjadi pemberon takan PKI di Madiun tahun 1948 dan juga ketika terjadi pemberontakan G 30 S PKI tahun 1965 radio jadi sasaran pertama untuk dikuasai .

Secara budaya kita adalah suatu bangsa yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa.Di Indonesia ada 370 kelompok etnik dengan lebih dari 60 bahasa Induk yang memiliki keragaman adat, kesenian, kreasi kebudayaan, norma dan nilai.Seharusnya semua ini bisa ditampilkan mela lui penggunaan spektrum frekuensi.

Memang pada masalalu TVRI pernah menampilkan beragam kesenian , tari tarian, musik, teater, dan komedi lokal berkembang melalui program program seperti " aneka ria Nusantara ". Ada juga sejumlah program kebudayaan tradisional , seperti ludruk, ketoprak, dan wayang sem pat populer dibeberapa stasiun TV Nasional.

Pada masa dominasi televisi nasional komersial saat ini, kekayaan tersebut tak kan men dapatkan tempat. Meskipun terkadang, secara sepintas kesenian itu akan muncul dalam berba gai variety show, terutama dalam format yang dipadukan dengan budaya pop kontemporer.Na mun pada dasarnya program-program yang secara sungguh melestarikan bahkan sekedar mengapreasi kesenian tradisional tak tersedia.

Pertanyaanya mengapa semua itu bisa terjadi? Secara sederhana hal ini dapat dijelaskan. Sebagai stasiun televisi nasional , para pengelola harus berpikir tentang bagaimana melayani penonton diseluruh Indonesia. Tari tarian Sumatra barat mungkin disukai disebagian masyara kat diprovinsi itu plus para perantau minang dibanyak daerah lainya. Namun jumlahnya akan terlalu sedikit untuk bisa menaikan rating program itu secara signifikan. Oleh karena ,yang disaji kan adalah bentuk budaya pop yang tak memiliki bias kedaerahan manapun. Yang paling aman adalah menyajikan budaya pop .Sistem pertelevisian Indonesia saat ini memang tak dapat men dukung ke bhinekaan yang sebenarnya kekayaan bangsa yang tak tertandingi.

Secara ekonomis , para pengiklan tak segan mengucurkan biaya milyaran rupiah untuk beriklan. Dan yang menjadi sasaran utamanya adalah Siaran Televisi. Karena media inilah yang paling luas penggunaanya.

Secara umum memang terlihat pertumbuhan belanja iklan dalam sepuluh tahun terakhir. Bila pada tahun 1999, angka belanja iklan( kotor) baru berkisar Rp 4,7 triliun, pada lima tahun berikutnya, sudah mencapai lebih dari rp 25 Triliun dan pada tahun 2009 itu sudah mencapai lebih dari Rp 53 triliun.

Namun pengamatan lebih jauh memperlihatkan bahwa bagian terbesar belanja iklan itu di serap oleh stasiun televisi. Persentasenya selalu berada dikisaran 60 persen. Secera nominal ke naikan belanja iklan meningkat hampir 100 persen dalam lima tahun bergerak dari Rp 15,4 trili un menjadi hampira Rp 30 Triliun. Selain sangat besarnya jumlah iklan yang terserap, penting jug a untuk dicatat siapa saja yang dapat menikmati aliran dana itu. Sebagai contoh surat kabar; Belanja iklan yang disalurkan pada surat kabar pada tahun 2009 mencapai Rp 18 Trilliun. Namun, jumlah pemain yang bertarung pada pasar surat kabar mencapai 103 pesaing yang tersebar di 9 kota besar Indonesia. Jadi kalau dipukul rata , pemasukan iklan per surat kabar di tahun 2009 adalah sekitar Rp 176 milyar.

Ini berbeda secara mencolok mata dengan industry penyiaran televisi. Sebagian besar belanja iklan yang hampir Rp 30 Triliun pada dasarnya hanya disalurkan pada 10 stasiun televisi nasional yang semuanya berada di Jakarta, dan hanya sebagian kecil sisanya yang bisa dinikma ti media televisi diluar Jakarta. Tabel berikut menunjukan perolehan iklan kotor kesepuluh stasi un televise tersebut dibandingkan dengan stasiun-stasiun televisi dengan jangkauan siaran lo kal. SCTVRP 3,7 TriliunSpace TonRp 80,1 MiliarRCTI RP 4,0 TriliunDeli TVRp 71,9 MiliarTrans TV Rp 3,9 TriliunPro TVRp 68,1 MiliarTPI Rp 3,2 TriliunJTVRp 48,1 MiliarTrans 7 Rp 2,9 TriliunBali TVRp 30,7 MiliarIndosiar Rp 2,7 TriliunJogya TVRp 21,7 MiliarANTV Rp 2,5 TriliunSBO TVRp 11,0 miliarTV one Rp 1,9 TriliunBandung TVRp 9,9 MiliarMetro TV Rp 1,2 TriliunSriwijaya TVRp 6,1 MiliarJak TV Rp 179,7 MiliarCakra TVRp 4,7 MiliarO Channel Rp 127,2 MiliarDewata TVRp 4,2 MiliarTVRI Rp 84,8 MiliarTotalRp 29,8 Triliun Sumber: Nielsen Audience measurement 2009/2010 Data diatas menunjukan bisnis per television sebenarnya memang sangat menguntung kan bagi pemodal besar. Namun, data itu juga menunjukan bahwa pemasukan triliunan rupiah hanya dinikmati mereka yang masuk dalam kategori 10 besar televisi yang semua berada diJa karta. Empat stasiun televisi terbesar memperoleh pemasukan lebih dari Rp 3 Triliun per ta hun . Disisi lain, stasiun televisi yang raupan iklanya terkecil diantara stasiun televisi nasional memperoleh raupan iklan sepuluh kali lipat pemasukan iklan televisi lokal terbesar( Jak TV) Umumnya stasiun stasiun lokal yang jumlahnya puluhan saat ini memperoleh pemasukan iklan jauh lebih rendah dari pemasukan televisi lokal yang berada di Jakarta. JTV yang kuat di jawa timur memperoleh pemasukan iklan kurang dari Rp 50 milyar pertahun.

Dengan demikian, dapat dikatakan dengan system siaran yang terpusat saat ini,segenap keuntungan ekonomi praktis hanya diserap di Jakarta. Model Pengelolaan Spektrum Frekuensi Untuk Stasiun Penyiaran

Minimal ada dua cara pandang yang berseberangan dalam hal penataan lembaga penyia ran. Kubu yang pertama menganggap televisi adalah big bussines, maka pengelolaanya selayak nya tunduk pada aturan bisnis.Kubu ini disebut model pasar. Sedangkan kubu kedua, melihat lembaga penyiaran menggunakan ranah publik/rakyat maka pengelolaanya harus tunduk pada kepentingan publik. Kubu ini disebut model ruang publik.( Armando, 2011: hal 1-2). Dalam model pasar ( market model) ada kepercayaan bahwa masyarakat akan terlayani dengan cara optimal bila segenap pertimbangan bisnis diserahkan kepada pasar. Dalam model ini kebutuhan masyarakat dianggap akan paling dipenuhi melalui proses pertukaran yang tidak diatur negara, dan sebisa mungkin didasarkan pada dinamika penawaran dan permintaan. Pe merintah tidak perlu memaksakan peraturan yang membatasi dan mengarahkan karena sela ma ada suasana kompetisi yang terbuka, masing masing produsen akan berlomba-lomba mela yani konsumen dengan cara terbaik. Konsumen adalah raja, sementara para produsen adalah pelayan yang berusaha memenuhi kebutuhan sang raja. Namun menurut Straubhaar J.LaRose R ,& Davenport(2012) pola pengelolaan semacam ini sangat menguntungkan investor, tapi tidak menguntungkan bagi konsumen.

Sementara model ruang publik menganggap media massa- termasuk siaran- tidak bisa dianggap sekedar bisnis biasa, dia membawa muatan isi yang memiliki nilai penting bagi ma syarakat. Salahsatu yang terpenting adalah fungsinya bagi penegakan demokrasi. Dalam tradi si demokrasi , media massa secara umum dianggap sebagai " watchdog of the Government" (pengawas bagi pemerintah), sebagai kontrol sosial. Media massa juga berperan sebagai rua ng diskusi publik yang memungkinkan berbagai informasi dan opini tersebar dan dipertukar kan dalam masyarakat.( Armando, ibid, hal. 2 - 9).

Pengelolaan Spektrum Frekuensi Saat Ini

Di Amerika Serikat lembaga penyiaran dibatasi oleh aturan yang dikenakan oleh Federal Communications Comission (FCC). Misalnya lembaga siaran radio dan televisi tidak boleh bersi kap partisan dalam pemilihan presiden. Stasiun televisi dan radio yang melanggar azas netrali tas ini bisa ditegur FCC.

Di Inggeris, harapan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi dalam pe nyiaran ini menyebabkan negara ini, untuk waktu sekitar tiga puluh tahun tidak mengenal lem baga penyiaran swasta, yang ada hanyalah lembaga penyiaran publik yaitu British Broadcasti ng Corporation(BBC) yang hidup dari yuran pemilik pesawat radio dan televisi, dan dari angga ran belanja negara( Armando,ibid,hal 7-8).

FCC mengatur kepemilikan dan penguasaan stasiun televisi secara ketat antara lain berda sarkan luas jangkauan

(🔞 Plagiarism detected: 0,44% https://tekno.kompas.com/read/2012/...

id: 5

televisi yang berbadan hukum. Kepemilikan dapat banyak selama total jangkauan tidak melebihi 39 persen dari nation's tv

home atau rumah tangga yang memiliki pe sawat televisi( Siregar, 2012, hal 7). Sementara di Indonesia pengaturan yang ada mengenai pengelolaan Siaran televisi ter muat dalam Undang Undang RI nomor 32 tahun 2012, (pasal 60) yang menghendaki pengelo laanya secara umum melalui televisi berjaringan yang paling lambat harus dilaksanakan tahun 2007. Dan pada tahun 2009 ditegaskan lagi oleh menkominfo akan segera dilaksanakan, na mun waktu kapan mulainya tidak disebutkan. Maka sampai saat ini pola pengelolaan tv berjari ngan ini belum dilaksanakan.

Spektrum frekuensi sebagai sumber daya ekonomi di Indonesia menjadi semakin penting karena saat ini merupakan sumber pendapatan negara dengan nilai yang relatif besar. Industri yang bergerak di bidang yang menjadikan spektrum frekuensi sebagai sumber daya usahanya seperti telekomunikasi dan teknologi informasi merupakan penyumbang besar bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu pemangku kepentingan spektrum frekuensi, yaitu Center for Indonesia Telecommunication Regulation Study (Citrus) menyatakan bahwa frekuensi harus dilihat sebagai sumber daya alam yang berharga seperti minyak. Dan meski jumlahnya tidak banyak namun bersifat jangka panjang dan mampu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. (Okezone, 04 Agustus 2011). Oleh karena itu, dipandang

(🔞 Plagiarism detected: 0,18% http://journal2.um.ac.id/index.php/...

id: 6

### perlu untuk membuat sebuah lembaga yang bertugas

mengelola spektrum ini yang tidak berada di bawah kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), tetapi bersifat lintas kementrian dan regulator atau di bawah Presiden

langsung. Lembaga tersebut adalah Badan Spektrum Nasional (BSN).

Namun usulan ini tidak disetujui oleh Kemenkominfo karena menganggap pengaturan spektrum frekuensi adalah wewenang kementrian tersebut. Penolakan Kemenkominfo terhadap pendirian badan ini tidak dilengkapi dengan argumentasi terkait pentingnya sumber daya spektrum frekuensi dan kepentingan pemerintah untuk mengaturnya, melainkan lebih bersifat administratif dan menghindari tumpang tindih pengaturan terkait dengan spektrum frekuensi. Di sisi lain Kemenkominfo justru menyetujui dan membidani kelahiran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sebuah lembaga lintas departemen dan lintas pemangku kepentingan industri telekomunikasi yang juga merupakan pengguna sumber daya spektrum frekuensi. Meski sumber daya spektrum frekuensi dianggap sangat berharga, namun belum ada satu pun produk undang - undang yang mengatur mengenai sumber daya ini seperti halnya sumber daya

produk undang - undang yang mengatur mengenai sumber daya ini seperti halnya sumber daya alam mineral dan gas ataupun sumber daya alam hayati yang memerlukan konservasi. Padahal menilik pentingnya sumber daya ini, maka perlu dilakukan pengaturan yang komprehensif dan dapat menjadi acuan bersama terkait penggunaan sumber daya ini. Sehingga pernyataan dari Meckling (1968) 5 (lima) dekade lalu menjadi relevan. Pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi memiliki kendala pada keinginan politik (political will) pihak yang berwenang mengaturnya. Padahal Lon Safko (2010) telah mengingatkan bahwa setiap pemanfaatan tekno logi baru akan membutuhkan regulasi baru.

Sumber daya spektrum frekuensi memerlukan pengaturan yang komprehensif dan kompatibel dengan industri telekomunikasi dan penyiaran. Selain juga harus memperhatikan hak publik untuk menikmatinya. Oleh karena itu, masalah terkait pengelolaan spektrum frekuensi sebagai sumber daya ekonomi dapat mengacu pada skema berikut ini.

4 ( empat ) Sub Tema Pengelolaan Spektrum Frekuensi sebagai Sumber Daya Ekonomi Dari paparan diatas, terdapat beberapa sub topik/pertanyaan yang dapat diangkat dalam kaitanya dengan sumber daya spektrum frekuensi adalah sbb.

Sub topikPertanyaanOrganisasi Pengaturan Spektrum yang Ideal di Indonesia Seperti apakah bentuk organisasi pengaturan spektrum yang sesuai dengan kondisi Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik spektrum frekuensi dan mempertimbangkan kepentingan industri serta kepentingan publik? Implementasi Hak Publik dalam Pengaturan Spektrum Frekuensi Apa saja hak - hak publik yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tentang spektrum frekuensi? Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi oleh Media

Penentu Pembagian Spektrum FrekuensiBagaimana cara pemanfaatan spektrum yang ideal untuk media komunikasi di Indonesia?

Siapa yang harus menentukan pembagian spektrum Frekuensi?

Diantara ke empat sub topik/ pertanyaan diatas, selanjutnya hanya akan dibahas sub topik/pertanyaan yang keempat karena penulis menganggap hal ini yang paling mendasar, yakni siapa yang harus menentukan pembagian spektrum frekuensi?

Political Will Pemerintah

Berbicara mengenai siapa yang harus menentukan pembagian spektrum Frekuensi? tidak lah begitu mudah, namun bisa ditelusuri dalam per undang-undangan,urgensi sumber daya alam ini dalam politik, serta melihat sebagai perbandingan pengelolaanya dinegara maju yang sudah sangat demokratis seperti Amerika Serikat, Inggeris dan Australia.

Sudah sangat jelas UUD 1945 mengatakan Indonesia adalah negara hukum( pasal 1 ayat 3). Sehingga segala sesuatu dinegara ini tidak bisa dikelola menurut kemauan sendiri,melainkan ha rus didasarkan atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kemudian

Plagiarism detected: **0,18%** http://www.pekerjadata.com/2015/03/... + 2 id: **7** resources!

undang nomor 32 tahun 2002 tentang

penyiaran, pada pasal 6 ayat 2 dikatakan : dalam system penyiaran nasional,

Plagiarism detected: 0,34% http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\_32\_... id: 8

Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pada pasal 3 nya dikatakan : dalam system

Plagiarism detected: **0,39%** http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\_32\_... + 3 id: **9**resources!

penyiaran

nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang


### dikembangkan dengan

membentuk jaringan dan stasiun lo kal.

Berdasar aturan hukum diatas dapat dikatakan bahwa negara sebagai pemegang kuasa atas sumber daya alam Spektrum Frekuensi, dan meskinya berhak pula menentukan pembagian penggunakaya untuk siapa saja, demi kemakmuran rakyat. Dan pelaksana penguasaan dan pembagian sumber daya alam ini adalah presiden melalui peraturan pemerintah/ menteri yang dikeluarkan nya( pasal 5 ayat 2 UUD 1945).

Dengan bersandar pada hal diatas dan mengingat pemerintah mempunyai 'power' yang diperlukan maka sangat mungkin pemerintahlah yang harus menentukan pembagian spektrum frekuensi seperti misalnya di Amerika serikat. Tapi mengapa pemerintah tidak melakukanya ? Hal diatas dapat dihubungkan dengan konteks perubahan kontemporer yang didorong oleh penggunaan teknologi baru secara intensif dan penerapan kebijakan kebijakan politik ekonomi neo-liberal yang digerakan oleh ideology pasar bebas sehingga semakin menjadi fenomena glo bal dan diadopsi oleh pemerintahan nasional dibanyak negara ( Harvey, 2005: Yong Jin, 2008; Thussu, 2010). Jadi, sikap pemerintah diatas boleh jadi sebagai ekspresi dari diadopsinya kebija kan- kebijakan neo - liberal; karena itu wajar undang- undang penyiaran dapat dikalahkan oleh permen kominfo no 22 tahun 2011 yang bernapaskan ideology pasar bebas yang ber rohkan ke bijakan neo liberal.

Selain pemerintah yang dapat menentukanpembagian spektrum frekuensi adalah pengusa ha, terlepas apakah hal itu dimungkinkan oleh per undang-undangan atau tidak? Pihak pengusaha industry penyiaran swasta nasional di Indonesia, merasa wajar saja menda patkan kekuasaan diatas, selain karena merasa telah menanam modal besar membangun stasi un dan pemancar diseluruh Indonesia ( Dahlan, 2012b) juga telah ditunjuk untuk hal itu berdasarkan permen no 22 tahun 2011, dengan wadah resmi




id: **10** 

LPPPM (

# Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing)

. Meskipun hal itu tidak diatur ( Siregar,2012) dan bertentangan dengan Undang-Undang penyiaran ( Dahlan,2012b).

Selain Pemerintah yang sangat mungkin, dan pihak pengusaha industry penyiaran yang dipaksakan, yang juga dapat menjadi penentu pembagian spektrum frekuensi adalah Publik; seperti yang dipraktekan di Inggeris dan Australia. Karena Spektrum Frekuensi adalah



id: **11** 

terbatas meskipun ada terus menerus ( Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002 pasal 1 point 8).

Meskipun bila hal ini diterapkan di Indonesia, tampaknya akan muncul kelemahan antara lain, kesadaran publik untuk menopang dana bagi eksistensi lembaga publik ini belum tertradisi seperti dimasyarakat Inggeris , Australia dan masyarakat Amerika Serikat .

## Siapa Yang Pantas?

Seperti disemua negara demokratis termasuk Amerika Serikat yang sangat kapitalispun, spektrum hanya dipinjamkan kepada pemakainya dengan aturan yang ketat yang harus ditegak kan negara( Dahlan, 2012b)

Mengapa oleh negara?, karena negaralah yang mendapat mandat dari rakyat dan mempunyai kekuatan/ kemampuan menegakan pengaturan penentuan pembagian spektrum frekuensi yang adil dan netral serta yang sedikit banyak bersipat sah.

Selain itu dilihat secara historis politis terbukti SDA ini selalu dijadikan alat perebutan kekuasaan sejak dizaman kolonial sampai dialam kemerdekaan ini; sehingga terlalu berbahaya bila dikuasai oleh pihak lain yang tidak diketahui seberapa jauh keberpihakanya kepada kepentingan bangsa dan negara. Bahkan saat ini telah terbukti anggota LPPM menggunakan penyiaran yang memanfaatkan Spketrum Frekuensi untuk melindungi kepentinganya, karena selama berbulan -bulan persidangan Judiew Review tentang pemusatan penguasaan spektrum frekuensi oleh pemilik besar industry penyiaran televisi di mahkamah konstitusi, peristiwa ini tetap jarang diberitakan siaran televisi mereka, padahal ini bisa dianggap mengabaikan kewajiban yang melekat bersama izin spektrum frekuensi yang ia peroleh. ( Dahlan,2012b).

Untuk menghindari konsentrasi/ pemusatan penguasaan / kepemilikan (Spektrum Frekuensi) yang berlebihan seperti sekarang ini ada baiknya Indonesia mencontoh pengelolaan di Amerika Serikat atau Australia. Kita memang memasuki era digitalisasi, tetapi harus dengan peraturan yang menguntungkan semua pihak, menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia (Siregar, 2012).

#### Referensi

Dahlan, M. Alwi. (2012a). Masalah Penafsiran UU Penyiaran: Memahami Posisi Spektrum. Disampaikan sebagai Ahli dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 78/PUU-IX/2011, 5 April 2012. Tidak dipublikasikan.

Dahlan, M. Alwi. (2012b). Spektrum Frekuensi Milik Siapa? Kompas, Mei 2012.

Grant, A.E. & Meadow, JH (2011). Communication Technology Update and Fundamentals, 12th Ed Elsevier Focal Press

Harvey,D( 2005) A Brief History Of Neoliberalism, New York: Oxford University Press

Jin,D.Y(2008),Neo Liberal Restructuring of The Global Communication System: Mergers and Acquisitions. Dalam Media Culture Society, 30(3): 357-373

Meckling, William H. (1968) Management of the Frequency System. Resources for the Future, Inc. And The Brooking Institution. Washington D. C.

Straubhaar, J. LaRose R & Davenport, L(2012). Media Now: Understanding Media, Culture and Technology.7th Edition.wadworth

Safko,Lon(2010). The Social Media Bible: Tactics, Tools & Stategies for Bussiness Success,2nd **Edition Wiley** 

Siregar, Amir Effendi (2012). Digitalisasi Televisi, Kompas, 20 Februari 2012

Morissan( 2005), Media Penyiaran, Ramdina Prakarsa, Tangerang

Thussu, Daya Kishan (20100, Television News in the Era of Global Infotainment, Dalam The Routledge Companion to News and Journalism.Ed.Stuart Allan.London& New York: Routledge: 362-373

Armando, Ade( 2011). Televisi Jakarta Diatas Indoensia, Yogyakarta, Penerbit Bentang Okezone.com. (2011) Pemerintah Didesak Bentuk Badan Spektrum Nasional. 04 Agustus 2011. Link: http://techno.okezone.com/read/2011/08/04/54/488100/pemerintah-didesak-bentuk-badanspektrum

Aturan - Aturan:

UUD 1945 Naskah Asli& Perubahanya



Plagiarism detected: **0,16%** http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu 32 ...

id: 12

Undang Undang Republik Indonesia nomor 32/

2002 tentang Penyiaran

12

Publik

Spektrum Frekuensi

Regulasi











Plagiarism Detector Your right to know the authenticity!